



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW.5704, (021) 3812684 FAKSIMILI (021) 3813039 SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-~~364~~/PB.2/2019

Yth. : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Dari : Direktur Pelaksanaan Anggaran
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perhitungan Nilai Kinerja pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2019
Tanggal : 29 Maret 2019

Sehubungan dengan perhitungan nilai IKPA 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran pada K/L melalui 12 indikator kinerja telah berhasil mendorong peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2019, formulasi IKPA perlu disempurnakan dalam rangka meningkatkan relevansi transaksi keuangan, kedisiplinan dan ketaatan satker, serta upaya simplifikasi pelaksanaan anggaran.
2. Terdapat hal-hal yang disempurnakan pada perhitungan IKPA 2019 sebagai berikut:
 - a. Reformulasi atas 4 indikator dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) **Deviasi Halaman III DIPA**

Nilai kinerja indikator Deviasi Halaman III DIPA akan dikunci secara triwulanan apabila satker tidak melakukan penyesuaian/revisi administratif pada triwulan berkenaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan kedisiplinan satker dalam melakukan eksekusi kegiatan dan penarikan dana berdasarkan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA sesuai dengan Pasal 22 PMK Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.
 - 2) **Penyampaian Data Kontrak**

Nilai kinerja indikator Penyampaian Data Kontrak hanya memperhitungkan kontrak dengan batasan nilai Rp 50 Juta keatas. Hal ini sesuai dengan nilai/batas kewajiban satker dalam pengadaan barang/jasa secara kontraktual sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Penyampaian Data Kontrak dihitung dalam 5 hari kerja setelah tanggal kontrak sampai dengan tanggal konversi pada KPPN, bukan pada saat tanggal *approval/upload* ke SPAN oleh KPPN.
 - 3) **Pengembalian/Kesalahan SPM**

Nilai kinerja Pengembalian/Kesalahan SPM diperhitungkan berdasarkan sistem *layering/berjenjang* berupa penalti nilai atas sejumlah SPM Salah dengan rasio tertentu. Pengembalian SPM oleh KPPN yang dihitung pada IKPA didasarkan pada kesalahan/penolakan/pengembalian SPM oleh sistem sejak proses konversi/verifikasi petugas *Front Office* KPPN maupun pada saat proses verifikasi pada *Middle Office*.
 - 4) **Dispensasi SPM**

Nilai kinerja Dispensasi SPM diperhitungkan berdasarkan sistem *layering/berjenjang* berupa penalti nilai atas sejumlah SPM yang mendapatkan dispensasi karena melewati batas-batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.

- b. Perubahan bobot atas 12 indikator; dan
- c. Melakukan pembobotan penuh atas 12 indikator (termasuk pagu minus dan dispensasi SPM) yang akan diperhitungkan sejak awal tahun.

Penjelasan reformulasi 12 indikator IKPA 2019 sebagaimana terlampir.

- 3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, untuk menjaga nilai IKPA 2019 pada OM SPAN dengan ini dimohon kepada Saudara untuk:
 - a. Menyampaikan informasi mengenai tata cara perhitungan dan pembobotan IKPA 2019 dimaksud kepada seluruh satker lingkup wilayah kerjanya;
 - b. Memantau perkembangan IKPA satker-satker wilayah kerjanya pada Aplikasi OM SPAN, dan melakukan langkah-langkah strategis perbaikan yang diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.


R. Wiwin Istanti

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan

PERHITUNGAN NILAI KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) TAHUN 2019

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
1.	Revisi DIPA	<p>a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web).</p> <p>b. Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.</p> <p>c. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.</p> <p>d. Satker/Eselon I/KL yang tidak mengajukan revisi dan/atau memiliki nilai rasio revisi DIPA lebih kecil dari 1 memperoleh nilai indikator revisi DIPA yang maksimal, yaitu = 100.</p>	$\text{Rasio revisi DIPA} = \left(\frac{\sum \text{Revisi DIPA}}{\sum \text{Target Revisi DIPA}} \right)$	5	100/rasio revisi DIPA	
2.	Deviasi Hal III DIPA	<p>a. Dihitung berdasarkan rata-rata selisih/deviasi antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% deviasi realisasi terhadap rencana).</p> <p>b. Angka deviasi per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam penghitungan rata-rata deviasi tidak saling meniadakan.</p> <p>c. Nilai deviasi akan dikunci secara triwulanan. Revisi halaman III DIPA yang diajukan setelah triwulan berakhir, tidak dapat mempengaruhi nilai deviasi triwulan sebelumnya. Satker diharapkan melakukan penyesuaian/revisi halaman III DIPA pada triwulan berkenaan.</p> <p>d. Nilai deviasi dihitung s.d. bulan November tahun berjalan.</p>	<p>Rasio rata-rata deviasi Hal III =</p> $\left\ \left(\frac{\text{Realisasi Penarikan Dana} - \text{Perencanaan Hal III DIPA}}{\text{Perencanaan Hal III DIPA}} \right) \right\ $	5	100 - rasio rata-rata Deviasi Hal III	

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
3.	Pengelolaan Uang Persediaan (UP)	<p>a. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM), tidak memperhitungkan UP yang bersumber dari dana PNBPN.</p> <p>b. UP yang diperhitungkan adalah UP yang berbentuk UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).</p> <p>c. Indikator ini dihitung berdasarkan pertanggungjawaban UP tepat waktu dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan status yang dapat dipantau pada Kartu Pengawasan (Karwas) UP pada OM SPAN.</p> <p>d. Dihitung berdasarkan jumlah SPM Penggantian UP/GUP yang tepat waktu dibagi seluruh jumlah SPM GUP yang terdapat dalam set data.</p>	$\left(\frac{\sum \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{SPM GUP yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$	10	Sesuai dengan rasio Penggantian UP (GUP) yang tepat waktu	
4.	Penyampaian LPJ Bendahara	Dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara Pengeluaran yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya).	$\left(\frac{\sum \text{Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$	5	Sesuai dengan rasio penyampaian LPJ yang tepat waktu	
5.	Penyampaian Data Kontrak	Dihitung berdasarkan rasio penyampaian data kontrak dengan nilai Rp 50 Juta keatas yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN.	$\text{Rasio penyampaian data kontrak tepat waktu} = \left(\frac{\sum \text{Data kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Data kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$	15	Sesuai dengan rasio data kontrak yang tepat waktu	
6.	Penyelesaian Tagihan	Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan atas SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) dibagi dengan seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN. Lama waktu penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan selisih waktu tanggal BAST dengan tanggal konversi data SPM di KPPN.	$\text{rasio penyampaian tagihan tepat waktu} = \left(\frac{\sum \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Tagihan}} \right) \times 100$	15	Sesuai dengan rasio penyampaian tagihan yang tepat waktu	
7.	Penyerapan Anggaran	<p>a. Dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagu DIPA.</p> <p>b. Target penyerapan anggaran Satker/Eselon I/KL ditetapkan proporsional: - Triwulan I sebesar 15%, - Triwulan II sebesar 40%, - Triwulan III sebesar 60%, - Triwulan IV sebesar 90%.</p>	$\text{Persentase Realisasi} = \left(\frac{\sum \text{Realisasi Anggaran}}{\sum \text{Pagu DIPA}} \right) \times 100$	20	(Persentase Realisasi : Target Realisasi) x 100	

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
		c. Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target per triwulan diberikan nilai maksimal.				
8.	Retur SP2D	Dihitung dengan membandingkan jumlah SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN.	$\text{Rasio retur SP2D} = \left(\frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D Terbit}} \right) \times 100$	6	100 - Rasio Retur SP2D	
9.	Perencanaan Kas (Penyampaian Renkas/RPD Harian)	Dihitung berdasarkan rasio Renkas/RPD Harian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan batas/nilai jenis transaksi A/B/C) terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.	$\text{Rasio renkas tepat waktu} = \left(\frac{\sum \text{Data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$	5	Sesuai dengan rasio renkas tepat waktu	
10.	Pengembalian/ Kesalahan SPM	Dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh <i>front office</i> di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi <i>middle office</i> (kesalahan substantif).	$\text{Rasio pengembalian SPM} = \left(\frac{\sum \text{SPM Sat /Dikembalikan}}{\sum \text{SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$	6	0%	100
					> 0,00% - 1,00%	95
					> 1,00% - 2,00%	90
					> 2,00% - 2,50%	85
					> 2,50%	80
11.	Dispensasi Penyampaian SPM	Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.	Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi	4	0 SPM	100
					1 - 10 SPM	95
					11 - 30 SPM	90
					31 - 50 SPM	85
					> 50 SPM	80
12.	Pagu Minus	1. Pagu minus dihitung berdasarkan persentase pagu minus pada semua jenis belanja (level 6 digit/akun) terhadap pagunya. 2. Dalam rangka pemantauan pagu minus, perhitungan pagu minus disajikan pada OM SPAN sepanjang tahun anggaran dengan batas <i>cut off</i> sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.	$\text{Rasio pagu minus} = \left(\frac{\sum \text{Pagu Minus}}{\sum \text{Pagu DIPA}} \right) \times 100$	4	100 - Rasio pagu minus	